

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Peran dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Labuhanbatu adalah mendampingi anak korban dari kekerasan seksual cabul di setiap tingkatan, sebagai landasan hukumnya adalah Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2018, tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Aturan Hukum terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual cabul yang dilakukan ayah tiri sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
2. Dasar hakim menjatuhkan putusan perkara Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN-Rap adalah, pelaku merupakan kakek dan ayah tiri korban yang berusia 10 tahun dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 5 kali dengan ancaman jangan bilang dengan ibu korban, sehingga korban menuruti saja kemauan pelaku merupakan kejahatan dalam keluarga yang melampiaskan hasrat seksualnya kepada anak tirinya merupakan cara yang bertentangan dengan pandangan umum dan kesusilaan. Berdasarkan Visum et Revertum Nomor R/17/VER.OB/III/2024/RS Bhayangkara Medan tanggal 14 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Rahmanita Sinaga, SpOG, selaput dara /Hymen masih utuh serta berdasarkan

keterangan saksi-saksi maka perbuatan terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 15 tahun berdasarkan pasal 82 ayat 2 Jo asal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perlindungan Anak, dan oleh Majelis Hakim memutus selama 10 tahun penjaradan denda Rp.100.000.0000, subsidair penjra selama 2 (dua) bulan .

1.2 Saran

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Labuhanbatu tidak hanya sekedar pendampingan hukum maupun psikologis dalam perkara kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saja tetapi juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang solusi dampak dan akibat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah juga memberi kemudahan untuk melapor kasus kekerasan perempuan dan anak. Bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang lebih diperberat lagi agar memberi efek jera kepada pelakunya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan hendaknya lebih mempertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan terhadap diri korban, tidak hanya berdasarkan fakta dipersidangan saja, meskipun penjatuhan hukuman juga bukan sebagai balas dendam, karena hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bertanggung jawab terhadap putusan yang dijatuhkannya.